

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BPR HIKMAH WAKILAH

Eliana¹, Nurbismi²

1) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh
eliana@stiesabang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk; (1) menguji pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah secara bersama-sama terhadap profitabilitas pada BPR Hikmah Wakilah (2) menguji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada BPR Hikmah Wakilah. dan (3) menguji pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada BPR Hikmah Wakilah. Penelitian ini merupakan penelitian sensus. Populasi dalam penelitian ini adalah BPR Hikmah Wakilah dan data yang digunakan laporan keuangan triwulan (per Desember) selama tahun 2013-2017 berturut-turut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas BPR Hikmah Wakilah. (2) pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas BPR Hikmah Wakilah dan (3) pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas BPR Hikmah Wakilah.

Kata kunci: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Profitabilitas

Abstract

This research aims to; (1) examining the effect of murabahah and musyarakah financing together on profitability on BPR Hikmah Wakilah (2) testing the effect of murabaha financing on profitability on BPR Hikmah Wakilah. and (3) examine the effect of musyarakah financing on profitability on BPR Hikmah Wakilah. This research is a census research. The population in this study is BPR Hikmah Wakilah and data used in quarterly financial reports (as of December) in 2013-2017, respectively. Data sources used in this study include primary data and secondary data. While the research data collection technique is done by the documentation technique. The analytical method used is Multiple Linear Regression Analysis. The results showed that; (1) murabahah and musyarakah financing together affect the profitability of BPR Hikmah Wakilah. (2) murabaha financing has a positive effect on the profitability of BPR Hikmah Wakilah and (3) musyarakah financing has a positive effect on the profitability of BPR Hikmah Wakilah.

Keywords: Murabahah Financing, Musyarakah Financing, Profitability

1. PENDAHULUAN

Keberadaan Ekonomi Islam di Indonesia semakin lama semakin berkembang sejak tahun 2001. Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pengembangan perbankan syariah di Aceh juga semakin

berkembang dimana dengan dikonversinya Bank Pembangunan Daerah (BPD Aceh) ke Bank Aceh Syariah.

Profitabilitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kemampuan suatu entitas usaha untuk menghasilkan laba. Kegiatan perbankan dapat dikatakan berhasil apabila mencapai sasaran bisnis yang telah ditetapkan. Fenomena terkait profitabilitas perbankan syariah yang ada berdasarkan laporan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada bulan februari tahun 2017, profitabilitas dan efisiensi perbankan syariah mencapai semakin membaik meski tergolong rendah, tercermin dari Return on Asset (ROA) sebesar 1,46% atau naik 22 basis poin (bps) secara tahunan. Pada kuartal pertama tahun 2018 laba bersih bank syariah juga mengalami kenaikan sebesar 15,29% yoy menjadi 626 miliar. Jumlah bank syariah juga semakin banyak dari waktu ke waktu (www.ojk.go.id).

Penilaian kinerja bank syariah tidak hanya menitikberatkan kepada kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan tujuan bank syariah tersebut. Maka untuk mencapai tingkat efisiensi bank syariah dalam menghasilkan profit tinggi harus dilihat juga berdasarkan tingkat pengaruh dari kinerja operasional bank tersebut. Kinerja operasional bank dapat dilihat dari kegiatan operasional utamanya yaitu pembiayaan (Samad dan Hasan, 2010).

Profitabilitas bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Terdapat dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank syariah dalam penyaluran pembiayaan, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Harahap, Wiroso, dan Yusuf (2009:94) menyebutkan bahwa akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan pada prinsip jual beli adalah murabahah, sedangkan pada prinsip bagi hasil, akad yang banyak digunakan adalah musyarakah.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak diambil nasabah dikarenakan transaksi tersebut lebih jelas keuntungan yang diperoleh nasabah. Sesuai dengan pernyataan Karim (2008:14-15) bahwa “murabahah merupakan akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”.

Selanjutnya tingkat profitabilitas bank syariah juga dapat dipengaruhi oleh pembiayaan musyarakah. Menurut Nurhayati (2011:142), musyarakah adalah “akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan”. Karim (2008:15) menyatakan “musyarakah merupakan semua bentuk

usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Apabila pembiayaan musyarakah tersebut memperoleh keuntungan atau profit akan dibagikan kepada mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati(baik persentase maupun periodenya harus tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian), sedangkan bila rugi akan didistribusikan pada para mitra (bank dan Nasabah) sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra (Nurhayati:2011).

PT.Bank BPR Syari'ah Hikmah Wakailah (Bank Syari'ah HW) didirikan pada tanggal 14 september 1994 dan mulai beroperasi sejak tanggal 20 September 1995, merupakan lembaga keuangan Bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam menggali dan mengelola potensi masyarakat serta memberdayakannya.Bank Syari'ah Hikmah Wakilah hadir untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal usaha kecil/mikro dan konsumtif dengan layanan sesuai syari'ah. Bank Syariah Hikmah Wakilah adalah lembaga keuangan Bank yang sangat peduli dan paham terhadap kebutuhan pembiayaan modal usaha kecil dan mikro dengan syarat dan sistem yang mudah, fleksibel serta dengan proses cepat. Diberikan izin operasional pada tahun 1995. BPRS Hikmah Wakilah memiliki 5 kantor cabang, 1 kantor pusat di jalan Sri Ratu Safiatudin, Peunayong. Banda Aceh.

Menurut hasil wawancara penulis dengan beberapa karyawan yang ada di BPR Hikmah Wakilah. Penulis menemukan bahwa untuk akad murabahah dengan pembiayaan produk pembelian sepeda motor marginnya ditetapkan oleh BPR HW sendiri dengan tingkat suku margin atau profitabilitas sampai dengan 16% dan semua ini harus dipatuhi oleh nasabah apabila nasabahnya mengambil pembiayaan membeli sepeda motor sehingga hampir sama dengan pemberlakuan bank yang konvensional. Jadi menurut penulis untuk akad murabahah sangat mahal sehingga masyarakat apabila perlu sepeda motor nasabah akan berpikir dulu apakah akan mengambil pembiayaan di BPR HW atau langsung ke lessing. Sedangkan untuk akad musyarakah masih banyak masyarakat Aceh belum begitu familiar untuk mengambil pembiayaan musyarakah disebabkan masih berkurangnya kemampuan nasabah untuk membuat laporan keuangan seperti prosedur dari BPR HW sehingga dampak akan membuat pembayaran cicilan bulanan kurang lancar atau macet.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah sebelumnya, maka rumusan masalah

yang diajukan adalah:

1. Apakah pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
2. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
3. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah secara bersama-sama terhadap profitabilitas BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.
3. Untuk menguji pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

2. KAJIAN LITERATUR

Pengertian Bank

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”. Kasmir (2010:11) bank diartikan sebagai “Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman dan jasa-jasa lainnya yang memudahkan masyarakat untuk mempergunakannya.

Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi bank syariah adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah”. Fungsi dari bank syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 adalah fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, fungsi jasa keuangan perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah, fungsi sebagai manajer investasi atas dana yang dihimpun dari pemilik dana, serta fungsi sebagai investor dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, maupun prinsip jual beli.

Tujuan Bank Syariah

Tujuan bank syariah menurut Sudarsono (2013:40) diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang besar.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang ada pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.

Profitabilitas

Pengertian profitabilitas menurut Syamsuddin (2007:59) adalah “kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan volume penjualan, jumlah aktiva dan investasi tertentu dari pemilik perusahaan”. Menurut Mamduh dan Abdul (2010:85) membagi profitabilitas ini ke dalam tiga jenis rasio yaitu *net profit margin*, *ROA (return on assets)* dan *ROE (return on equity)*”. Selanjutnya menurut Weygandt et al. (2008:389) rasio profitabilitas adalah “rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan”.

Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur rasio profitabilitas menurut Kasmir (2012:199) adalah sebagai berikut:

1. *Profit Margin (Profit Margin on Sales)*

Profit margin on sales atau *ratio profit margin* atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini dikenal juga dengan nama *profit margin*.

2. *Return on Assets (ROA)*

Rasio ini adalah rasio keuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah asset secara keseluruhan. Rasio ini merupakan suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari aset yang dimiliki. Apabila rasio ini tinggi berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivitya untuk memperoleh laba.

3. *Return on equity (ROE)*

Hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. ROE memiliki arti penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dalam memenuhi harapan pemegang saham.

4. Laba per Lembar Saham.

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat

Para investor tetap tertarik terhadap profitabilitas perusahaan karena profitabilitas mungkin merupakan satu-satunya indikator yang paling baik mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, dalam hal ini contohnya bank. Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kuncoro, 2012:551).

Pembiayaan Murabahah

Karim (2010:98) secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Jadi Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Menurut Nurhayati (2011:169) pengakuan dan pengukuran murabahah sesuai dengan

PSAK No. 102, di mana murabahah adalah “menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli”.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah seperti berikut ini:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah,
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
3. Kontrak harus bebas dari riba,
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Indikator yang digunakan dalam pengukuran pembiayaan murabahah berdasarkan angka pembiayaan murabahah yang tertera pada laporan keuangan BPR HW seperti berikut ini:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah,
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
3. Kontrak harus bebas dari riba,
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

Pembiayaan Musyarakah

Dewan Syariah Nasional dan PSAK 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai “akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian berdasarkan proporsi kontribusi dana. Istilah lain dari musyarakah adalah *sharikah* atau *syirkah* atau kemitraan. Menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2010:475), *musyarakah* adalah “akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.

Indikator yang digunakan dalam pengukuran pembiayaan musyarakah berdasarkan angka pembiayaan musyarakah yang tertera pada laporan keuangan masing-masing bank syariah. Selanjutnya menurut Nurhayati dan Wasilah (2011:144-146) menyebutkan beberapa jenis yang termasuk dalam akad musyarakah, yaitu:

1. Syirkah Al – Milk

Adalah kepemilikan bersama (*C-Ownership*) dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama (*Joint Ownership*) atas suatu kekayaan (*Asset*) tanpa telah membuat perjanjian kemitraan yang resmi.

2. Syirkah Al – ‘Uqud (*Contractual Partnership*)

Adalah kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan yaitu pihak bank dan pihak nasabah secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian bersama dan berbagi untung dan risiko.

Musyarakah Al – ‘Uqud terbagi menjadi :

a. Syirkah Al – ‘Inan

Syirkah al – ‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis musyarakah ini.

b. Syirkah Mufawadah

Syirkah Mufawadah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagikan keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. Syirkah A’maal.


Musyarakah ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Musyarakah ini kadang disebut dengan musyarakah abdan atau sanaa’i.

d. Syirkah Wujuh

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan

oleh tiap mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Kontrak ini pula lazim disebut sebagai musyarakah piutang.

Kerangka Pemikiran



Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Pada pembiayaan murabahah, sekalipun menyangkut jual beli barang tetapi pada hakekatnya adalah transaksi pembiayaan. Fungsi bank tetap sebagai pedagang jasa yang memberikan fasilitas pembiayaan, bukan sebagai pedagang barang. Karena secara yuridis, adalah nasabah yang membeli barang dari pemasok bukan bank. Hubungan bank dengan pemasok barang adalah sebagai kuasa dari dan atas nama nasabah bank. Dengan demikian bank harus dapat menyadari risiko, manakala terjadi penggugatan oleh pemasok barang apabila pemesanan barang dari nasabah dibatalkan. Risiko lain adalah terjadinya pembatalan ketika barang tersebut sudah berada di tangan bank. Bank harus menanggung semua dari pembatalan pemesanan tersebut (Nazir, 2014:246).

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Oktriani (2011), Rahman dan Rochmanika (2011) dan Muhammad Fauzan (2014) yang membuktikan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk musyarakah merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Dari pengelolaan pembiayaan tersebut, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2012:13). Pendapatan bagi hasil yang diperoleh akan mempengaruhi

besarnya *profit* bank. Sehingga besarnya profit yang diperoleh akan mampu mempengaruhi tingkat profitabilitas yang dicapai bank syariah (Firdaus dan Ariyanti, 2009:2).

Berdasarkan paparan risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Selanjutnya hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Fiswara (2008) yang memberikan hasil bahwa penelitian Rahman dan Rochmanika (2011) juga memberikan hasil bahwa musyarakah yang merupakan bagian dari pembiayaan bagi hasil juga berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah yang diprosikan melalui ROA

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya maka yang dijadikan hipotesis bagi penelitian ini yaitu:

1. Pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas BPRS Hikmah Wakilah
2. Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS Hikmah Wakilah
3. Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS Hikmah Wakilah

3. METODE PENELITIAN

Metode Penarikan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2014:72). Penelitian ini merupakan penelitian sensus yaitu kegiatan mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengamati seluruh elemen populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BPR Hikmah Wakilah Tahun 2013 sampai dengan 2017 yang penulis dapatkan dari kantor pusat BPR Hikmah Wakilah.

Tabel 1

Populasi Penelitian

Data BPR Hikmah Wakilah Yang Menyalurkan Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Periode 2013 s/d 2017

No	Variabel	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pembiayaan Murabahah	12.873.875	18.506.131	25.695.281	34.758.677	46.456.895

2	Pembiayaan Musyarakah	1.494.8 40	1.669.6 33	2.124.633	2.956.875	4.128.35 6
3	Profitabilitas	651.838	809.662	968.636	12.876.76 5	17.456.6 33

Teknik pengumpulan data menurut sugiyono (2014: 199) dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket) dan dokumentasi. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Cara dokumentasi dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama dilakukan dengan studi kepustakaan, tahap kedua dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. yaitu :

1. Data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara)..

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau orang kedua.

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dimana data yang digunakan peneliti berupa laporan keuangan triwulan BPR Hikmah Wakilah selama tahun 2013 – 2017.

3. Studi Kepustakaan.

Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur yang dapat menunjang dan melengkapi data yang diperlukan serta dapat berguna bagi penyusunan penelitian ini. Studi pustaka juga merupakan pengumpulan data dengan tujuan untuk mengetahui berbagai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, diantaranya berasal dari buku, majalah, ataupun jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu pembiayaan murabahah dan musyarakah serta satu variabel dependen yaitu profitabilitas. Definisi, pengukuran dan skala pengukuran yang digunakan akan dibahas berikut:

1. Profitabilitas (Y)

Menurut Sartono (2011:120), “profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal

sendiri”. Tingkat profitabilitas ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan *Return on Asset* (ROA) karena ROA lebih memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi secara keseluruhan. Selain itu juga, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA daripada *Return on Equity* (ROE) karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas. Skala yang digunakan adalah rasio

2. Pembiayaan Murabahah (X_1)

Menurut Karim (2008:113) ”murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”. Pengukuran yang digunakan adalah perbandingan antara pembiayaan murabahah dengan total pembiayaan. Skala yang digunakan adalah rasio.

3. Pembiayaan Musyarakah (X_2)

Menurut Antonio (2002:90) pengertian musyarakah adalah “akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing–masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”. Pengukuran yang digunakan adalah perbandingan antara pembiayaan musyarakah dengan total pembiayaan. Skala yang digunakan adalah rasio.

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini pendekatan analisis yang dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Model persamaan regresi linear berganda untuk pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas BPR Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

$$Y = + {}_1X_1 + {}_2X_2 +$$

Keterangan:

Y = Profitabilitas

= Konstanta

${}_1$ = Koefisien regresi Pembiayaan Murabahah

${}_2$ = Koefisien regresi Pembiayaan Musyarakah

X_1 = Pembiayaan Murabahah

X_2 = Pembiayaan Musyarakah

= *Error term*

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas BPRS HW dilakukan dengan cara mengambil kesimpulan langsung dari nilai koefisien regresi masing-masing variabel. Untuk menguji hipotesis pertama (H_1) yaitu pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas BPRS HW dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_a)

$H_{01} : \beta_i (i=1,2) = 0$; Pembiayaan murabahah dan musyarakah tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas BPRS HW di Kota Banda Aceh.

$H_{a1} : \text{Paling sedikit ada satu } \beta_i \neq 0 (i=1,2)$; Pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas BPRS HW Kota Banda Aceh

2. Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis.

Jika $\beta_i (i=1,2) = 0 : H_0$ diterima.

Jika paling sedikit ada satu $\beta_i (i=1,2) \neq 0 : H_0$ ditolak.

H_0 diterima artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan H_0 ditolak berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Selanjutnya untuk menguji hipotesis kedua (H_2) yaitu pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS HW Kota Banda Aceh, dan hipotesis ketiga (H_3) yaitu pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS HW Kota Banda Aceh maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut

1. Menentukan hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_a)

Hipotesis Kedua (H_2)

$H_{02} : \beta_1 = 0$; Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS HW Kota Banda Aceh

$H_{a2} : \beta_1 \neq 0$; Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS HW Kota Banda Aceh

Hipotesis Ketiga (H_3)

$H_{03} : \beta_2 = 0$; Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS HW Kota Banda Aceh

$H_{a3} : \beta_2 \neq 0$; Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS HW

2. Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis:

Jika $t_i (i=1,2) = 0 : H_0$ diterima.

Jika $t_i (i=1,2) > 0 : H_a$ ditolak.

H_0 diterima artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan H_a ditolak berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Deskriptif Data Penelitian

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), nilai terendah (*minimum*), dan nilai tertinggi (*maximum*). Hasil deskriptif data penelitian untuk total pembiayaan murabahah, total pembiayaan musyarakah, total pembiayaan keseluruhan, total laba bersih sebelum pajak dan total aktiva berdasarkan 5 pengamatan selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2 Deskriptif Data Penelitian Statistics

	Murabaha h	Musyarak ah	Profitabilit as
N Valid	5	5	5
N Missin g	0	0	0
Mean	63.7500	5.8380	8.4400
Median	62.4000	5.9600	2.9700
Mode	52.82 ^a	5.16 ^a	2.22 ^a
Std. Deviation	8.80315	.61634	7.90654
Range	22.01	1.49	15.02
Minimum	52.82	5.16	2.22
Maximum	74.83	6.65	17.24

Data Sekunder Laporan Keuangan BPRS HW: Diolah (2018)

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda dari pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel.3.

Tabel 3 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	60.427	17.489		3.455	.075
1 Murabahah	.641	.225	.714	2.846	.104
Musyarakah	.794	3.219	.374	1.490	.275

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber: Output SPSS (2018).

$$Y_{lit} = 60,425 + 0,641 X_{1it} + 0,794 X_{2it} + it$$

Hasil Pengujian Hipotesis untuk Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Secara Bersama terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian secara bersama dalam penelitian ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi terhadap masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian bersama dari regresi linear berganda pertama menunjukkan nilai koefisien regresi () masing-masing variabel adalah, 0,641 untuk variabel pembiayaan murabahah (X_1), dan 0,794 untuk variabel pembiayaan musyarakah (X_2). Penentuan hipotesis menyebutkan jika paling sedikit ada satu $\beta_i \neq 0$ ($i=1,2$) : H_{a1} diterima, artinya pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas. Hasil ini mendukung hipotesis pertama (H_1) yang telah dirumuskan yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas BPRS Hikmah Wakilah.

Hasil Pengujian Hipotesis untuk Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Secara Parsial terhadap Profitabilitas

Hasil pengujian secara parsial dalam penelitian ini ditentukan dengan melihat nilai koefisien regresi () masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Hasil pengujian regresi linear berganda pertama menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi $\beta_1 = 0,641$ dan $\beta_2 = 0,794$. Penentuan hipotesis menyebutkan jika $\beta_i \neq 0$ ($i=1,2$) : H_{a2} , diterima.

Artinya variabel pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil tersebut mendukung hipotesis kedua dan ketiga (H_2 dan H_3) yang telah dirumuskan yaitu pembiayaan murabahah

berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS HW dan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS HW.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya adalah untuk menentukan besarnya persentase variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai koefisiensi determinansi dapat dilihat dari nilai *R Square*. Table 4 menunjukkan nilai dari *R Square*.

Tabel 4 Nilai Koefisien Determinasi Model *Summary*

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std.Error of the Estimate</i>
1	.950 ^a	.902	.805	3.49302

Uji F

Pengujian secara Simuln atau Uji F ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel murabahah dan Musyarakah mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. Hasil Uji F hitung dapat dilihat pada table 5.

Tabel 5
Hasil Uji F (Simultan) ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	225.651	2	112.826	9.247	.045 ^b
Residual	24.402	2	12.201		
Total	250.054	4			

a. Dependent Variable: Profitabilitas

b. Predictors: (Constant), Musyarakah, Murabahah

PEMBAHASAN

Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun derajat hubungan (korelasi) yang dapat dilihat dari nilai Koefisien Determinasi (R^2) untuk pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas dinilai sangat kuat yaitu hanya memperoleh hasil 90,2%.

Pendapatan bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli (murabahah) berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

Sedangkan pendapatan dari prinsip bagi hasil (musyarakah) ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah (Oktriani, 2011).

Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan baik pembiayaan jual beli (murabahah) maupun pembiayaan bagi hasil (musyarakah) akan sangat mempengaruhi profitabilitas yang diterima bank syariah.

Pembiayaan murabahah dan musyarakah dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar. Dengan demikian profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya. Kemampuan bank dalam menghasilkan *profit* tersebut akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola *asset* dan *liabilities* yang ada, dan secara kuantitatif dapat dinilai dengan menggunakan *Return on Asset (ROA)*.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas. Diperoleh hubungan yang positif antara pembiayaan murabahah dengan profitabilitas pada BPRS HW. Artinya bila pembiayaan murabahah meningkat 100% dari total pembiayaan, maka profitabilitas akan naik sebesar 64,1%. Pembiayaan dengan prinsip jual beli pada bank syariah dilakukan salah satunya melalui akad murabahah. Muhammad (2005:132) “salah satu akad dari pembiayaan jual beli yaitu akad murabahah merupakan produk yang paling populer dalam industri perbankan syariah”.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas. Diperoleh hubungan yang negatif antara pembiayaan musyarakah dengan profitabilitas pada BPRS di Indonesia. Artinya bila pembiayaan musyarakah meningkat 100% dari total pembiayaan, maka profitabilitas akan naik sebesar 79,4%. Karim (2008) memaparkan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa

bagi hasil yang menjadi bagian bank. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Firdaus dan Ariyanti (2009:2) bahwa pendapatan bagi hasil yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya *profit* bank. Sehingga besarnya profit yang diperoleh akan mampu mempengaruhi tingkat profitabilitas yang dicapai Bank Syariah

5. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas BPRS Hikmah Wakilah.
2. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas BPRS Hikmah Wakilah.
3. Pembiayaan musyarakah berpengaruh Positif terhadap profitabilitas BPRS Hikmah Wakilah

Saran

1. Peneliti selanjutnya juga dapat mengganti variabel pembiayaan dengan variabel rasio seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Operational Efficiency Ratio* (OER) dan *Non-Performing Financing* (NPF) untuk menilai pengaruhnya terhadap profitabilitas bank Syariah di Aceh. Pihak Bank Syariah di Aceh diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih nasabah yang akan bekerjasama dengan menggunakan pembiayaan murabahah dan musyarakah. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisasikan risiko pembiayaan yang dapat merugikan pihak bank sendiri.
2. Pihak Bank Syariah di Aceh juga perlu meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan melalui penyusunan kebijakan penyaluran pembiayaan yang lebih terintegrasi dengan memperhitungkan berbagai macam faktor dan kriteria yang menentukan mutu kebijaksanaan tersebut.
- 3.

6. DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2009). *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Outlook Perbankan Syariah 2017*.
- Bank Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia. (<http://www.bi.go.id>, diakses 9 Oktober 2017).
- Firdaus, H Rachmat dan Maya Ariyanti. (2009). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Fiswara B, Reki. (2008). *Pengaruh Tingkat Non Performing Loan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Assets) pada*

- Bank Syariah*. Artikel online melalui <http://repository.widyatama.ac.id>. Diakses pada 04 Mei 2018.
- Mamduh M. dan Abdul Halim. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: AMP-YKPN.
- Harahap, Sofyan S., Wiroso dan Muhammad Yusuf. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE-Usakti.
- Karim, Adiwarmanto A. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Edisi tiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad. (2012). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nazir, Habib. (2014). *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahman, Aulia Fuad dan Ridha Rochmanika. (2011). *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. Artikel online melalui ejournal.uin-malang.ac.id. Diakses pada 2/05/2014.
- Samad, Abdus dan M. Kabir Hassan. (2010). The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Study. *Economics*. Vol. 1, No.3:7-26.
- Sugiyono. (2009). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsudin, Lukman. (2004). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Weygandt et, al. (2008). *Accounting Principles*. New Jersey: John wiley & Sons.Inc.
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo.
- Zikri, Muhammad. (2009). *Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank*. Artikel online melalui repository.uinjkt.ac.id. Diakses pada 02/03/2018.